



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 0717/UN22/HK.03/2025

TENTANG

PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Personalia Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan di lingkungan Universitas Tanjungpura dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027;
15. Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
- KESATU : Personalia POKJA Pemilihan di lingkungan Universitas Tanjungpura yang nama-namanya tercantum pada Lampiran I dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, sesuai penempatan tugas dari Kepala UKPBJ UNTAN;
- KEDUA : POKJA Pemilihan bertugas melaksanakan pemilihan dengan metode Tender, Tender Cepat, Seleksi dan/atau Penunjukan Langsung;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas POKJA Pemilihan berpedoman kepada peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan bertanggungjawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 Tanggal 2 Desember 2024 atau sumber-sumber dana lain yang sah untuk itu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 0717/UN22/HK.03/2025
TANGGAL 18 Februari 2025
TENTANG
PERSONALIA KELOMPOK KERJA(POKJA) PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DAFTAR NAMA PERSONALIA POKJA PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NO	NAMA	NIP
1	Aryo Nugroho	198609032015041003
2	Rosnita	197407021996032001
3	Nur Irawan	197402261999031002
4	Eko Wahyudi	197906122006041001
5	Rizal Weliyandi	198011122005011005
6	Munawar	198202202009101001
7	Donny Raharjo	198702142008121002
8	Ihsan Budi Lesmana	197503022005011002

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 0717/UN22/HK.03/2025
TANGGAL 18 Februari 2025
TENTANG
PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

HONORARIUM PERSONALIA POKJA PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

A. Honorarium Pekerjaan Konstruksi

No	Nilai Pagu Pengadaan	Satuan	Honorarium	
1	Di Atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	Orang Per Paket	Rp	850.000,-
2	Di Atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang Per Paket	Rp	1.020.000,-
3	Di Atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang Per Paket	Rp	1.270.000,-
4	Di Atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang Per Paket	Rp	1.520.000,-
5	Di Atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang Per Paket	Rp	1.780.000,-
6	Di Atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang Per Paket	Rp	2.120.000,-
7	Di Atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang Per Paket	Rp	2.450.000,-
8	Di Atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang Per Paket	Rp	2.790.000,-
9	Di Atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang Per Paket	Rp	3.130.000,-
10	Di Atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang Per Paket	Rp	3.580.000,-
11	Di Atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang Per Paket	Rp	4.030.000,-

B. Honorarium Jasa Konsultansi

No	Nilai Pagu Pengadaan	Satuan	Honorarium	
1	Di Atas Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	Orang Per Paket	Rp	450.000,-
2	Di Atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	Orang Per Paket	Rp	480.000,-
3	Di Atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	Orang Per Paket	Rp	600.000,-
4	Di Atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang Per Paket	Rp	720.000,-
5	Di Atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang Per Paket	Rp	910.000,-
6	Di Atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang Per Paket	Rp	1.090.000,-

C. Honorarium Pengadaan Barang

No	Nilai Pagu Pengadaan	Satuan	Honorarium	
1	s.d Rp 250 juta	Orang Per Paket	Rp	760.000,-
2	Di Atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	Orang Per Paket	Rp	760.000,-
3	Di Atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang Per Paket	Rp	920.000,-
4	Di Atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang Per Paket	Rp	1.140.000,-
5	Di Atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang Per Paket	Rp	1.370.000,-
6	Di Atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang Per Paket	Rp	1.600.000,-
7	Di Atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang Per Paket	Rp	1.910.000,-
8	Di Atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang Per Paket	Rp	2.210.000,-

D. Honorarium Pengadaan Jasa Lainnya

No	Nilai Pagu Pengadaan	Satuan	Honorarium	
1	Di Atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	Per Paket	Rp	480.000,-
2	Di Atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	Per Paket	Rp	600.000,-
3	Di Atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Per Paket	Rp	720.000,-
4	Di Atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Per Paket	Rp	910.000,-
5	Di Atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Per Paket	Rp	1.090.000,-
6	Di Atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Per Paket	Rp	1.270.000,-
7	Di Atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Per Paket	Rp	1.510.000,-
8	Di Atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Per Paket	Rp	1.750.000,-

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO